

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK.

NOMER:11 TAHUN 1977.

TENTANG

PEMAKAIAN DAN SEWA WALES.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK.

MENITBANG

1. Bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II dan prinsip yang dipakai adalah Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II wajib berusaha untuk mencukupi Anggaran Belanja Routine dengan pendapatan Daerah sendiri ;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak serta peningkatan volume pekerjaan dimungkinkan terjadinya perluhan sewa Wales milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu untuk mengalih pendapatan Daerah sendiri berupa uang, sewa pemakaian Wales milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
4. Bahwa guna keperluan tersebut perlu ditunjang dalam Peraturan Daerah sendiri.

MEFIMBANG

1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor:13 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang ~~Derurat~~ Nomor:12 ^{ge} Tahun 1957 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang pemakaian dan sewa Wales.

P a s a l 1.

- (1). Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut Wales adalah mesin gilas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, yang biasa digunakan untuk pembangunan jalan ;
- (2). Wales ditempatkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, didalam ruangan yang ditentukan dan dibagi dalam 2 (dua) jenis yg itu :
 - a. Jenis pertama berukuran berat 6 ton ;
 - b. Jenis kedua berukuran berat 4 ton.

P a s a l 2.

Wales disediakan

Wales disediakan/dicewakan baik untuk perorangan, Instansi maupun pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/perbaikan jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

P a s a l 3.

- (1). Untuk memakai /menyewa Wales diperlukan ijin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak.
- (2). Permohonan Ijin pemakaian Wales diajukan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini segera-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari permulaan pemakaian Wales.

P a s a l 4.

Wales yang dipakai/dicewa harus dijalankan oleh tenaga-tenaga yang ditujuk oleh dan dibawah pengawasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

P a s a l 5.

Wales selalu dalam keadaan terawat baik dan utuh dan tetap berada di tempat yang ditentukan, apa bila sedang tidak dipakai untuk keperluan tersebut pada pasal 2 dalam Peraturan ini.

P a s a l 6.

- (1). Si pemohon ijin setelah mendapat ijin, hanya diijinkan menggunakan/memakai Wales pada Proyek/ pekerjaan sesuai dengan permohonan.
- (2). Si pemohon ijin diwajibkan menanggung segala resiko kerusakan Wales dengan memberikan beban perbaikan dan perongkosannya.
- (3). Untuk keperluan bahan bakar dan pelumas Wales dibebankan kepada si pemohon ijin/ pemakai.
- (4). Si pemohon ijin dibebani juga biaya menjaga malam bagi penjaga keamanan Wales tersebut selama dipakai.

P a s a l 7.

- (1). Untuk pemakaian Wales dipungut uang sewa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sebuah Wales setiap harinya terhitung sesuai tanggal permohonan diijinkan.
- (2). Uang sewa dan uang penjaga malam dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan pasal 6 ayat (4) tersebut diatas harus disetorkan lebih dahulu ke Kas Daerah Tingkat II Demak sebelum Wales dipakai.

P a s a l 8.

- (1). Permohonan memakai Wales hanya dapat dicukupi, apa bila Wales yang diperlukan tersedia di tempatnya.
- (2). Jika permohonan pemakaian Wales tidak dapat dicukupi, harus secara diberitahukan kepada yang bersangkutan.

P a s a l 9.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan berakibat dicabutnya ijin pemakaian Wales dan si pemakai/-permohon ijin wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi.

P a s a l 10.

P a s a l 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur yang bersifat pelaksanann Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak.

P a s a l 11.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : Peraturan pemakaian dan sewa-Walcs.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkannya.

Demak, 31 Oktober 1977.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K,

Ketua


R. R. A S Y I D D H) .-



Drs. IVENARNA SURYA ADISUBRATA).

Diundangkan pada tanggal 1 Maret 1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Demak,



NIP. 010007661.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak.
Seri B No. 4 Tahun 1978.



PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN DAN SEWA WALS.

I. PENJELASAN UMUM :

a. Dasar penikiran dan latar belakang.

- 1). Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak serta peningkatan volume pekerjaan Pembangunan maka dimungkinkan dibutuhkannya sarana Tehnis Pembangunan khususnya yang menyangkut Penbangunan jalan.
- 2). Sehubungan dengan itu dan mengingat jumlah sarana teknis Pembangunan jalan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang berupa mesin gilas atau Wals dipastikan terdapatnya permohonan sewa Wals milik Daerah tersebut oleh para pelaksana Pembangunan (rekanan) yang akan memanfaatkan peralatan tersebut guna penyelesaian pekerjaan hya.

b. Maksud dan tujuan :

- 1). Sebagai lapangan Retribusi Daerah, maka pemungutan uang sewa wals perlu dituangkan dalam bentuk peraturan Daerah.
- 2). Prinsip yang dipakai dalam rangka penggalian sumber pendapatan daerah dari Retribusi sewa wals adalah sebagai usaha untuk mencukupi biaya pemeliharaan dari sarana teknis tersebut.
- 3). Didalam Peraturan Daerah tentang pemakaian dan sewa wals ini diatur pula perihal prosedur ijin pemakaian dan ketetapan besarnya uang sewa sebagai langkah pengamanan didalam pelaksanaan.

c. Hal - hal yang khusus.

Bahwa dengan diberikannya pemakaian wals bagi pemohon yaitu di utamakan para rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan di Daerah Kabupaten Tingkat II Demak maka dikungkinkan terjadi penyusutan dan kerusakan pada wals tersebut oleh karena pendapat akan sewa wals ini sebagai imbalan biaya perbaikan dan pemeliharaan.

Dengan begitu keadaan dan kondisi mesin gilas atau wals tetap baik dan terpelihara sehingga dapat melancarkan kegiatan Pembangunan jalan didaerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 untuk dapat menggunakan wals diperlukan ijin dan ijin itu diajukan secara tertulis kepada Bupati Kopala Daerah dan sudah diterima lima bulan hari sebelum pemakaian wals.

Pasal 4 Wals disediakan berserta dengan tenaga-tenaganya yang ditunjuk dan diawasi oleh dinas pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 6 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) Apabila terjadi kerusakan selama dalam pemakaiannya (sipeminjam) penyewa dibebani ongkos perbaikan sebesar 50 % tetapi apabila kerusakan dikarenakan kesengajaan atau kelalaiannya (sparepart hilang, kehabisan minyak pelumas/air pendingin dan sejenisnya) maka perongkosan sepenuhnya dibebankan sipeminjam / penyewa.

Pasal 6 ayat (3) cukup jelas.

Pasal 6 ayat (4) yang dimaksud dengan bea penjaga malam adalah uang lelah yang diberikan kepada penjaga keamanan pada waktu malam hari.

Pasal 7 ayat (1) Uang sewa wals dipungut setiap hari terhitung pada hari setelah keluar dari tempat (kendang) nya, jadi bukan terhitung tanggal permohonan ijin.

Pasal 7 ayat (2) cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) cukup jelas.

Pasal 9 Apabila si pemakai Wals melakukan pelanggaran maka kepada si pemakai Wals itu dapat :

- a. dicabut surat ijin pemakaian Wals.
- b. divajibkan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.